



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH
INSPEKTUR PEMBANTU V

Nomor SOP	49 Tahun 2021
Tanggal Pengesahan	1 September 2021
Tanggal Revisi	-
Disahkan Oleh	 Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur RUTH D. LAISKODAT, S.Si., Apt., M.M. PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 196690831 199703 2 001
Nama SOP AP	Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui Surat Pengaduan ke Inspektorat Daerah Provinsi NTT
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	1. Menguasai aplikasi MS Office
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2. Memahami Norma Standar, Prosedur dan Kriteria Urusan Pemerintahan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah	3. Memahami Teknis Pemeriksaan Khusus dengan Tujuan Tertentu
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang	
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota	
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Penyusunan PKPT	1. Dokumen terkait
2. SOP Penanganan Surat Masuk dan Surat Keluar	2. Komputer / Laptop
3. SOP tentang Pengarsipan dan Pendistribusian LHP/LHR/Laporan Monev	3. Printer
	4. Kalkulator
	5. Alat Tulis Kantor
Peringatan	Pencatatan / Pendataan
1. Penanganan pengaduan masyarakat dilakukan untuk dilaksanakan secara akuntabel dalam rangka menjamin terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Disimpan dalam bentuk Soft copy dan hard copy
2. Penanganan pengaduan masyarakat tidak dilakukan secara efektif dan efisien akan berdampak pada tindi pidana korupsi dan/atau penyalahgunaan kewenangan	

Uraian Prosedur / Tahapan Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
	Inspektur	Irbhan V	Tim Sekretariat Whistle Blowing System	Tim Pemeriksa Khusus	Kelengkapan	Waktu	Output	
1 Inspektur menerima pengaduan masyarakat melalui surat masuk kepada Inspektorat Daerah					Agenda Surat Masuk	3 Jam	Pencatatan Laporan Masuk	
2 Inspektur memerintahkan Irbhan V untuk menelaah pengaduan masyarakat yang masuk					Lembar disposisi	0,25 Jam	Disposisi	
3 Irbhan V memerintahkan Tim Sekretariat mengumpulkan informasi awal, penilaian resiko dan penelaahan atas pengaduan masyarakat					Laptop, printer, kertas,	24 Jam	Arahan Irbhan V	
4 Tim Sekretariat melaporkan hasil penelaahan pengaduan masyarakat kepada Irbhan V					Laptop, printer, kertas,	3 Jam	Simpulan awal hasil penelaahan	
5 Irbhan V melaporkan kepada Inspektur hasil penelaahan pengaduan masyarakat dan saran tindak lanjut					Laptop, printer, kertas,	3 Jam	Laporan Hasil Penelaahan	
6 Inspektur menetapkan Tim Pemeriksa Khusus					Laptop, printer, kertas,	3 Jam	Surat Tugas	

Uraian Prosedur / Tahapan Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku				Ket
	Inspektur	Irbah V	Tim Sekretariat Whistle Blowing System	Tim Pemeriksa Khusus	Kelengkapan	Waktu	Output		
7 Tim Pemeriksa Khusus melakukan Pemeriksaan untuk membuktikan pengaduan masyarakat					Laptop, printer, kertas,	7 x 24 Jam	KKP dan Draft Konsep LHP Khusus		
8 Ekspose Hasil Pemeriksaan Khusus dan pengajuan Konsep Laporan ke Inspektur					Laptop, printer, kertas,	3 Jam	Konsep LHP Khusus		
9 Inspektur menerbitkan Laporan Hasil pemeriksaan Khusus atas pengaduan masyarakat					Laptop, printer, kertas,	5 Jam	LHP Khusus dan Konsep Penegasan Gubernur		